

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama dan mempunyai peran sangat besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun (**Pratami & Wahyuni, 2017**). Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hampir 70% penerimaan negara bersumber dari pajak baik dari daerah maupun pajak pusat, besarnya presentase pendapatan yang diterima dari pajak inilah yang menjadikan penerimaan pajak memiliki peran yang besar bagi kelangsungan negara (**Ngadiman & Huslin, 2015**).

Setiap tahunnya pendapatan dari pajak selalu menjadi pendapatan terbesar dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 mencapai Rp.1.332,3 triliun. Jumlah ini baru sekitar 84.4% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 sebesar Rp.1.577,6 triliun. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan jumlah penerimaan pendapatan Negara tahun 2018 yang bersumber dari pajak berkisar 85,4 persen atau Rp 1.618,1 Triliun dari keseluruhan total pendapatan Negara yakni Rp 1.894,7 Triliun

(www.kemenkeu.go.id, 22 September 2019). Pemerintah menekankan pendapatan negara yang berasal dari pajak karena digunakan sebagai sumber untuk mengalokasikan dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber pendapatan terbesar negara baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk melakukan efisiensi biaya. Adanya perbedaan pandangan perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki biaya pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasi dengan berbagai cara salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (**Wulandari, 2004**). Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif guna untuk mengurangi biaya pajak yang muncul. Pihak perusahaan juga akan mengambil upaya dengan cara hutang kepada debitur.

Perusahaan manufaktur makanan dan minuman merupakan salah satu alternatif perusahaan yang paling dipercaya oleh para debitur. Perusahaan industri makanan dan minuman memiliki prospek yang cukup bagus dan cenderung diminati disebabkan oleh hasil industri ini cenderung digemari oleh masyarakat seperti makanan ringan, minuman energi minuman isotonik hingga minuman dalam kemasan. Perusahaan makanan dan minuman merupakan kategori barang konsumsi perusahaan industri manufaktur dimana produknya sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga prospeknya menguntungkan baik masa

sekarang maupun masa yang akan datang, karena dalam kondisi krisis atau tidak sebagian besar produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan sehingga perusahaan bias melakukan pinjaman untuk mengurangi biaya pajak.

Adapun manfaat yang dirasakan perusahaan yaitu: (1) perusahaan dapat melakukan penghematan pajak karena dengan hutang akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba sehingga dapat mengurangi pajak, (2) perusahaan memiliki kewajiban untuk melunasi hutang dan biaya hutang kepada debitur yang disertai waktu jatuh tempo, sehingga kinerja perusahaan diharapkan dapat lebih baik dari sebelumnya. (3) pihak debitur tidak memiliki hak suara untuk mengendalikan perusahaan. Pada saat perusahaan melakukan hutang maka akan menimbulkan biaya yaitu biaya hutang.

Menurut **(Meiriasari, 2017)** biaya hutang merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak dimana beban bunga pinjaman bersifat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Biaya hutang menurut **(Ross, 2016)** merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau secara sederhana biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman baru. Menurut **(Juniarti & Sentosa, 2009)**, utang merupakan salah satu cara memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditor. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan, dimana biaya hutang (*cost of debt*) merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Sedangkan menurut **(Donald,**

2013), besarnya biaya hutang ditentukan oleh *the riskless rate*, dimana meningkatnya *riskless rate* akan meningkatkan biaya hutang perusahaan dan perusahaan akan meningkatkan biaya peminjaman hutang. Dengan meningkatkan biaya hutang tentu perlunya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut **(Puspita & Febrianti, 2017)** penghindaran pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut **(Graham & Tucker, 2006)** menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah pengganti untuk penggunaan hutang karena hal ini dapat mengurangi biaya kebangkrutan yang diharapkan, meningkatkan kualitas kredit, sehingga mengurangi biaya hutang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **(Santosa & Kurniawan, 2016)** menyatakan bahwa penghindaran pajak dan biaya hutang memiliki pengaruh positif, dimana penghindaran pajak dapat menciptakan risiko dengan cara menambah biaya hutang.

Selain penghindaran pajak, biaya hutang juga dapat diukur dengan dengan rasio leverage atau rasio hutang. Menurut **(Kurniasih & Sari, 2013)** *leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Menurut **(Harahap, 2013)** *leverage* adalah rasio yang menggambarkan

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaanyang digambarkan oleh modal. Sedangkan (**Hidayat, 2017**) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (**Lim, 2011**) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Dimana apabila perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi maka perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pendanaannya, sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar. Hal ini dapat menyebabkan biaya hutang perusahaan akan semakin tinggi.

Ukuran perusahaan juga menjadi karakteristik perusahaan untuk mengukur biaya yang dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki maka semakin tinggi kepercayaan kreditur untuk melakukan pinjaman kepada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut lebih memiliki jaminan aset ketika pinjaman telah jatuh tempo. Menurut (**Kasmir, 2018**), ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan menurut (**Lawi, 2016**), ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, melalaui ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang

dapat dinyatakan dengan total aset. Jadi semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jika perusahaan memperoleh biaya eksternal atau pinjaman dari pihak luar seperti bank maka perusahaan akan membayar hutang juga biaya bunganya. Dalam hal tersebut ukuran perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut lebih memiliki jaminan aset ketika pinjaman telah jatuh tempo. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **(Rebecca, 2012)** menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya hutang yang diterima oleh perusahaan.

Penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya telah banyak dilakukan. Namun penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil dan penelitian yang berbeda dengan variabel hanya mengacu pada beberapa variabel saja. Hasil dari penelitian **(Purwanti, 2014)** menunjukkan bahwa **penghindaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Pada penelitian (Awaloedin & Nugroho, 2019)** menunjukkan bahwa rasio *leverage* (rasio hutang) memiliki pengaruh terhadap biaya hutang dan untuk ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap biaya hutang. Sedangkan pada penelitian **(Ashkhabi & Agustina, 2015)** menunjukkan hasil yang berbeda dimana ukuran perusahaan perusahaan memiliki pengaruh terhadap biaya hutang. Mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh penghindaran pajak, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Kontrol”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.
2. Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga perusahaan mengecilkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
3. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal.
4. *Leverage* menunjukkan utang yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi jumlah hutang maka perusahaan akan menanggung biaya hutang dengan jumlah yang lebih besar pula.
5. Perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi maka perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pendanaannya.
6. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur biaya dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki maka semakin tinggi kepercayaan kreditur untuk melakukan pinjaman kepada perusahaan

7. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai sasaran dan terarahnya dalam penulisan penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah ini dengan pajak, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel bebas, Profitabilitas sebagai variabel kontrol dan Biaya Hutang sebagai variabel terikatnya pada Perusahaan Manufaktur industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia?

4. Bagaimanakah pengaruh penghindaran pajak, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap biaya biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara imperis mengenal :

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai referensi baru untuk menambah khasanah pengetahuan peneliti.
- b. Peneliti dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh penghindaran pajak, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.